

**JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 267/Hk.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 di tingkat Kota Metro;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro:

**Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Benakan Non Alam Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19);

Keputusan KPU Kota Metro No. 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Metro No. 74/HK.03.1- Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kornisi Pernilihan Urnum Kota Metro No. 61/HK.03.1- Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

**Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 267/Hk.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.**

**CATATAN** :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2020